



P E N E T A P A N

Nomor 315/Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No. 315/Pdt.G/2020/PN Kpg dalam perkara antara :

GERSON LEILOH FOENAY, NIK 5371020512380001, Tempat/tanggal lahir Kupang, 05 Desember 1938 Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan WIRASWASTA, Status Nikah, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jln. Anggrek No. 27, RT.004/RW.002, Kelurahan OEPURA, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIFI MAFILINDANI, S.H** dan **ALEXANDER RANGGA BORO, S.H.**, dan **IAN GILBERT RANGGA BORO, S.H., M.H** dan **EFRAIM RATU, S.H., M.HUM.**, Advokat dan Advokat Magang **ADE RENALDI BIAF, S.H** beralamat di Jln. Suka Bhakti No.19, RT.010/RW.004, Kelurahan OETETE, Kecamatan OEBOBO, Kota KUPANG-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/JRB-SKK/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020, sebagai Penggugat;

LAWAN

Drs. THEODORIS MELKIOR RUBIAN, Beragama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Status **NIKAH**, Tempat/tanggal lahir 10 Maret 1948, NIK Tidak diketahui, Beralamat RT.006/RW.002, Kelurahan OEPURA, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, sebagai **TERGUGAT**.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca Berita Acara Sidang tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dalam perkara pokok disidangkan oleh Majelis Hakim Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan bahwa Tergugat telah meninggal dunia sehingga mohon perkara ini dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut merupakan keinginan dari penggugat dan dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkaranya maka Majelis Hakim akan mengabulkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 315/Pdt.G/2020/PN Kpg tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara Nomor 315/Pdt.G/2020/PN Kpg dimaksud, maka berdasarkan pasal 272 Rv Penggugat yang dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan perkara Nomor 315/Pdt.G/2020/PN Kpg tertanggal 25 November 2020 **dicabut** ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 315/Pdt.G/2020/PN Kpg ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Kupang pada tanggal 14 April 2021 ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Rahmat SB, S.H.,M.H

Budi Aryono. S.H., M.H

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti

Hanna M. Fenat, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- PNPB	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp. 300.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 470.000,-
(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);